

**PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI
KSPPS HARAPAN UMAT (HARUM) PATI**

**Laporan Magang MB-KM
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat S1 Manajemen**

Program Studi Manajemen



Disusun oleh :

Nanda Fitria Sari

NIM: 30401800242

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM
STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Magang MB-KM

PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS HARAPAN UMAT (HARUM) PATI

Disusun Oleh :
Nanda Fitria Sari
Nim. 30401800242

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing

Pembimbing

Dosen Pembimbing Lapangan



Zaenudin., SE.,MM

Zaenudin
2022.01.18
16:52:28
+07'00'


Dosen Supervisor



Ribut Sri Astuti

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM

NIK. 210499042

HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN MAGANG MB-KM
PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH
DI KSPPS HARAPAN UMAT (HARUM) PATI

Disusun Oleh :

Nanda Fitria Sari

Nim. 30401800242

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Januari 2022

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Supervisor



Zaenudin., SE.,MM
NIDN: 0604036303



Ribut Sri Astuti

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II




Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM
NIK. 210488016



Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si
NIK. 210491028

Laporan Kegiatan Magang MB-KM ini telah diterima sebagai salah
satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Tanggal 27 Januari 2022

Ketua Program Studi Manajemen



Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM
NIK. 210499042

PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN MAGANG MBKM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Fitria Sari

NIM : 30401800242


Jurusan : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan magang MB-KM berjudul

**“PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH DI KSPPS HARAPAN UMAT (HARUM) PATI”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan magang ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Pati, 27 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nanda Fitria Sari'.

Nanda Fitria Sari

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang MBKM ini sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan Magang MB-KM yang penulis lakukan selama satu semester di KSPPS Harapan Umat Pati. Dalam penulisan laporan, penulis menyadari bahwa laporan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari seluruh pihak yang membantu secara moril maupun materil khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan pihak tempat penulis melaksanakan Magang MB-KM. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua dan adik yang selalu memberikan dukungan moril dan materil
2. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Ardian Adhiatma, SE., MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Zaenudin., SE., MM, selaku Dosen Pembimbing Magang MB-KM
5. Ribut Sri Astuti, selaku Dosen Supervisor sekaligus Manajer Divisi Human Capital
6. Teman-teman semua yang senantiasa memberikan dukungan dan saran dalam penyusunan Laporan Magang MB-KM ini.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelaksanaan maupun penyusunan Laporan Magang MB-KM ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam proses penyempurnaan dalam pembuatan laporan ini. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Pati, 15 Juni 2021



Penulis



ABSTRACT

Management of Troubled Credit in Murabahah Contract Financing at KSPPS Harapan Umat (Harum) Pati

The purpose of this study was to find out how the causes of problematic financing at KSPPS Harapan Umat Pati and how to prevent and resolve problematic financing at KSPPS Harapan Umat Pati. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used a qualitative approach with primary data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. While secondary data in the form of documents related to the object of research. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure and conclusion drawing. Then further analyzed and taken a conclusion. From the results of the research analyzed by the author, the problematic financing at KSPPS Harapan Umat Pati was caused by internal and external factors. Internal factors came from the KSPPS Harapan Umat Pati, while external factors came from customers. As for efforts to resolve non-performing financing by selecting the right customers using the 5C principles, namely character, capital, condition, collateral. Then customer coaching such as customer supervision after disbursement, supervision of his business/work, supervision of guarantees. Meanwhile, the settlement of non-performing financing at KSPPS Harapan Umat Pati is by direct collection and also through a warning letter. If the cause of the financing problem is due to an accident, relief will be given to the customer through the 3Rs, namely rescheduling, reconditioning and restructuring.

Keywords: *Problem Financing, Murabahah, KSPPS Harapan Umat Pati*

ABSTRAK

Pengelolaan Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSPPS Harapan Umat (Harum) Pati

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab pembiayaan bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati dan bagaimana upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dianalisis oleh penulis bahwa pembiayaan bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang datangnya dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati, sedangkan faktor eksternal yang datangnya dari nasabah. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral*. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha/ pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati adalah dengan melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya karena suatu musibah maka akan di beri keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu *reschedulling, reconditioning* dan *restrukturing*.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, KSPPS Harapan Umat Pati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang.....	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Tujuan Magang.....	4
1.2 Sistematika Laporan.....	4
BAB II.....	6
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	6
2.1 Profil Organisasi.....	6
2.1.1 Visi, Misi, dan Slogan.....	8
2.1.2 Budaya Kerja (P3bdksi) dan filosofi.....	8
2.1.3 Struktur Oraganisasi BMT Harapan Umat Pati.....	9
2.1.4 Gambaran Kerja Karyawan di BMT Harapan Umat Pati.....	9
2.1.5 Produk-produk BMT Harapan Umat Pati.....	15
2.2 Aktifitas Magang.....	18
BAB III.....	20
IDENTIFIKASI MASALAH.....	20
3.1 Identifikasi Masalah.....	20
BAB IV.....	24
KAJIAN PUSTAKA.....	24
4.1 Pengertian Baitul Maal wa Tamwil.....	25
4.2 Pembiayaan.....	26
4.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	26
4.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan.....	26

4.2.3	Penilaian Pembiayaan	27
4.3	Pembiayaan Murabahah	29
4.3.1	Pengertian Pembiayaan Murabahah	29
4.3.2	Syarat-syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah.....	30
4.3.3	Karakteristik Pembiayaan Murabahah	31
4.4	Pembiayaan Bermasalah	32
4.4.1	Pengertian Pembiayaan Bermasalah	32
4.5	Pembiayaan Murabahah bermasalah.....	34
4.5.1	Pengertian Pembiayaan Murabahah Bermasalah	34
4.5.2	Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	35
BAB V	37
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		37
5.1	Analisis	37
5.1.1	Analisis Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati	37
5.1.2	Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati	38
5.1.3	Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati	42
5.2	Pembahasan	45
5.2.1	Penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS Harapan Umat Pati .	45
5.2.2	Kebijakan KSPPS Harapan Umat Pati terhadap pembiayaan bermasalah	49
BAB VI	55
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		55
6.1	Kesimpulan.....	55
6.2	Rekomendasi	56
BAB VII	57
REFLEKSI DIRI		57
7.1	Refleksi Kegiatan Magang	57
7.2	Manfaat Dari Perkuliahan.....	58
7.3	Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi <i>Soft-Skill</i> Penulis	59
7.4	Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi Pengembangan Kemampuan Kognitif	59
7.5	Faktor – Faktor Kunci Sukses Dalam Bekerja	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		64

DAFTAR GAMBAR

gambar 1. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Permohonan Magang.....	62
Lampiran 2. Lembar Penilaian Ujian Laporan Magang.....	63
Lampiran 3. Daftar Hadir Peserta Magang MB-KM	68
Lampiran 4. Catatan Harian	75
Lampiran 5. Proses Pembimbingan Laporan Magang DPL.....	84
Lampiran 6. Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor	85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Tujuan Magang

1.1.1 Latar Belakang

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasar pada prinsip syariah (islam). Ada dua divisi utama lembaga sebagai dasar bisnis yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan *Baitul Maal* adalah menerima dana zakat, infaq dan sadaqah, dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

BMT merupakan sebuah lembaga yang tidak berorientasi pada bisnis saja tetapi juga social, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan tersebut terjadi tidak lain karena kinerja BMT yang selalu meningkat sepanjang tahunnya dan juga system yang dianut BMT sangat membantu masyarakat (Ridwan, 2004).

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang telah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya (Yusrialis, 2013). BMT

dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Pertama, perhimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk disalurkan ke para penerima dana zakat. Kedua, perhimpunan dana BMT dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. Ketiga, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil.

Salah satu tujuan didirikannya BMT adalah untuk melayani masyarakat kecil. Meringankan pengusaha pemula dengan menghadirkan system keuangan yang mudah dan tidak memiliki biaya tinggi. Kegagalan pengembangan usaha pada tingkat mikro adalah tingginya suku bunga atas pinjaman modal yang terkadang tidak masuk akal secara ekonomi. (Yunus, 2015). Maka kehadiran BMT dianggap sebagai solusi atas kondisi tersebut.

Masalah BMT yang mengalami masalah likuiditas sehingga jatuh tempo merupakan masalah yang harus ditemukan penyelesaiannya. Utamanya menyangkut bagaimana dana yang telah dipercayakan masyarakat kepada BMT harus dapat diperanggungjawabkan. Karena bila kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan akses negative yang akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT yang selama ini lebih mudah diakses para pelaku usaha kecil. Turunnya tingkat kepercayaan untuk menitipkan dananya kepada BMT akan mengakibatkan turunnya sumber pembiayaan BMT yang selama ini berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya dalam bentuk pinjaman. Menurunnya sumber pembiayaan BMT menyebabkan tingkat kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat juga semakin menurun.

Pembiayaan adalah kemampuan untuk mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pada sisi penyaluran dana, pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternative lainnya.

Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada system bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan diperbankan syariah tidak didominasi oleh mudharabah dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah selalu menjadi pilihan masyarakat dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Hal ini bias dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan murabahah yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Salah satu disebabkan oleh system penentuan marginnya yang transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungan disepakati diantara kedua belah pihak.

Murabahah merupakan suatu bentuk jual-beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang keuntungan yang disepakati, penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

1.1.2 Tujuan Magang

Tujuan magang ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui penanganan nasabah bermasalah pada pembiayaan akad murabahah di KSPPS Harapan Umat Pati
- b. Mengetahui kebijakan yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Pati terhadap nasabah bermasalah pada pembiayaan akad murabahah

1.2 Sistematika Laporan

Supaya laporan ini lebih sistematis, maka penulis menguraikan penulisannya dalam sub-bab, sebagai berikut:

Bab I , yang didalamnya berisi antara lain latar belakang masalah, yang tujuannya untuk mengatarkan kepda hal-hal yang menjadi permasalahan, pokok masalah. Bab ini juga membahas tentang tujuan magang dan sistematika laporan.

Bab II, Dalam bab ini berisi tentang sejarah atau profil KSPPS Harapan Umat Pati, visi misi, budaya kerja, sruktur organisasi, gambaran kerja karyawan, dan produkproduk KSPPS Harapan Umat Pati.

Bab III, bab ini berisikan tentang identifikasi masalah yang ada pada perusahaan sesuai topic.

Bab IV, dalam bab ini berisikan kajian pustaka, menguraikan pengertian BMT, pengertian pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah meliputi: definisi pembiayaan muabahah, landasan hukum, syarat dan rukun pembiayaan murabahah

Bab V, bab ini berisi tentang menguraikan kembali kasus/masalah penting yang menjadi topik pembahasan, menguraikan kasus/masalah yang dipilih terkait latar belakang, substansinya, dan dampak yang ditimbulkan menganalisis kasus/masalah tersebut dengan menggunakan teori atau metode yang relevan

Bab VI, bab ini berisi tentang menyimpulkan pendapatnya tentang kasus/masalah yang dianalisis, rekomendasi tentang hal-hal yang perlu diperbaiki oleh program studi yang dirasakan sebagai kelemahan yang berkontribusi pada keterbatasan mahasiswa saat magang

BAB VII, bab ini berisi tentang penjabaran tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat/relevan terhadap pekerjaan selama magang, penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan *soft-skills* dan kekurangan *soft-skills* yang dimiliki, penjabaran tentang manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki, mengidentifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalamannya di tempat magang, penjabaran mengenai rencana perbaikan/pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

Perkembangan BMT di Indonesia berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, yang mana pada prakteknya BMI dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan nilai-nilai syariah. Setelah berdirinya BMI timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, namun operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka muncul usaha mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah (Sudarsono, 2012:108). Kondisi tersebut menjadi latar belakang munculnya BMT agar dapat menjangkau masyarakat daerah hingga ke pelosok pedesaan.

BMT Harapan Umat (HARUM) Pati didirikan pada Mei 2005 dengan akta pendirian koperasi usaha syariah dan disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan menengah dengan No. Badan Hukum: 518/202/BH/XI/2005. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah, menjadikan peluang BMT Harum untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan BMT Harum mampu menjadi salah satu penyokong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syariah di daerah Pati pada khususnya.

Sejarah perkembangan BMT Harum tidak lepas dari hambatan. Tahun-tahun pertama sangat sulit untuk mengempakan sayap menembus pasar yang dipenuhi dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi dengan semangat untuk mensyariahkan perekonomian rakyat dan atas izin Allah SWT, BMT Harum dapat berkembang sampai sekarang. Diawal berdirinya, BMT Harum hanya memiliki karyawan tiga orang. Seiring waktu berkarya, BMT Harum telah dikelola oleh puluhan karyawan.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT Harum dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah dana masyarakat yang masuk untuk dikelola secara syariah dan penyaluran dana ke masyarakat juga telah menyebar ke daerah-daerah di Pati. BMT Harum juga telah menjadi anggota dari Asosiasi BMT Jawa Tengah, sehingga BMT Harum telah memiliki wadah untuk pengembangan dan pinjaman simpanan. Jadi simpanan dari anggota akan terjamin keamanannya.

Untuk lebih menjangkau masyarakat dan memudahkan dalam bertransaksi, BMT Harum membuka kantor kas pelayanan di beberapa daerah yaitu:

1. Puri, kompleks pasar Puri No. 13 A Pati
2. Sleko, Jl Roro Mendut Kompleks Pasar Beras Sleko Pati
3. Juwana, Jl Ki Hajar Dewantara No. 20 Juwana
4. Jakenan, Jl Juana-Pucakwangi depan lapangan Sleko
5. Pucakwangi, kompleks ruko Balong Pucakwangi
6. Gabus, komplek perhutani gabus

7. Todanan, Blora, Jl. Raya todanan jajah Km 2

8. Kayen, Jl. Pati kayen Km 0.5

2.1.1 Visi, Misi, dan Slogan

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang terbaik dan terpercaya

2. Misi

a. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkualitas dalam pelayanan

b. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang professional dalam pengelolaan

3. Slogan

Kami Syariah, Anda Berkah

2.1.2 Budaya Kerja (P3bdksi) dan filosofi

1. Budaya Kerja

a. *Profesional*

b. Pelayanan prima

c. Perbaikan terus menerus

d. Bertanggung jawab

e. Disiplin

f. Kerja tim


g. Syariah

h. *Inovatif*

2. Filosofi

- Hanya Allah tujuan kami
- A mal dan standar kerjanya
- R amah dan santun kepribadiannya
- U ntuk anda terbaik pelayanannya
- M anfaat abadi dunia akhirat

2.1.3 Struktur Organisasi BMT Harapan Umat Pati



Gambar1. Struktur Organisasi KSPPS Harapan Umat Pati

2.1.4 Gambaran Kerja Karyawan di BMT Harapan Umat Pati

1. Koordinasi Cabang
 - a. Fungsi Jabatan

- 1) Merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target pelayanan anggota setiap hari kerja dilingkungan kerja masing-masing
- 2) Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dalam operasional BMT Harapan Umat di kantor cabang

b. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab atas terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat, dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan.
- 2) Bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung aktivitas BMT.

c. Tugas pokok dan wewenang

- 1) Melakukan aktivitas operasional kantor sesuai tugas manager operasional dengan batas batas kewenangannya.
- 2) Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap staff dalam melakukan tugas-tugasnya.
- 3) Menyusun target-target operasional secara sistematis dan terukur.
- 4) Melakukan pemeliharaan atas aktiva baik berwujud maupun tidak berwujud .
- 5) Memberikan penilaian terhadap hasil kerja staf di bawahnya.
- 6) Melakukan pemeliharaan atas arsip-arsip penting dikantor cabang BMT

Harapan Umat

2. Kasir/Teller

a. Fungsi utama jabatan

Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai

b. Tanggung jawab

- 1) terselesaikannya laporan kas harian
- 2) terjaganya keamanan kas
- 3) tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

c. Tugas-tugas pokok

- 1) terselesaikannya laporan kas harian
 - a) menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
 - b) melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi
- c) menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti
- d) membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak berwenang

2) Terjaganya keamanan kas

- a) melakukan perhitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh petugas yang berwenang.

b) Meneliti akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu

3) Tersedianya laporan *cashflow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi

a) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting

b) Meminta pengesahan laporan *cashflow* dari yang berwenang

sebagai laporan yang sah.

d. Wewenang

1) Menerima transaksi tunai dari transaksi-transaksi yang terjadi

2) Memegang kas tunai sesuai kebijakan yang ada

3) Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan yang berwenang

4) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat.

5) Mengetahui kode brankas tetapi tidak memegang kuncinya apapun sebaliknya.

6) Meminta pertanggung jawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggung jawaban telah tiba.

3. Marketing

a. Fungsi utama jabatan

Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pengajuan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

b. Tanggungjawaban

- 1) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat online
- 2) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.
- 3) terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- 5) Melakukan penanganan atau angsuran pembiayaan yang dijemput kelokasi pasar

c. Tugas-tugas pokok

- 1) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya
 - a) Membuat pengajuan pembiayaan dan memberikan penjelasan mengenai produk pembiayaan
 - b) Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui kegiatan wawancara
 - c) Mengupayakan kelengkapan syarat pengajuan
- 2) Memastikan analisis pembiayaan yang telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite

- a) Memberikan penjelasan secara jelas dan lengkap atas pertanyaan dan saran peserta komite
 - b) Membuat analisis pembiayaan secara tertulis dari hasil wawancara dan kunjungan lapangan
- 3) terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- a) Melakukan analisis bersama Kepala Bagian Marketing atas pembiayaan-pembiayaan bermasalah
 - b) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah
- 4) Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- a) Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan gambaran mengenai potensi pasar yang ada
 - b) Menghimpun data-data yang relevan dengan kebutuhan untuk pengembangan pasar
 - c) Melakukan langkah-langkah secara terencana dan terkoordinasi dengan kepala bagian marketing dan bagian marketing lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan pasar
- 5) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan
- a) Melakukan monitoring pasca droping untuk melihat ketepatan alokasi dana
 - b) Melakukan monitoring angsuran

c) Melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis atas keterlambatan angsuran

d. Wewenang

- 1) Memberi usulan untuk pengembangan pasar kepada manager
- 2) Menentukan target funding dan lending bersama manager
- 3) Memimpin dan menentukan agenda rapat marketing
- 4) Melakukan penilaian terhadap staff marketing

2.1.5 Produk-produk BMT Harapan Umat Pati

1. Produk Simpanan

a. SIRELA (Simpanan Sukarela)

Sirela adalah simpanan sukarela yang menggunakan akad mudharabah, dimana pihak BMT dapat menggunakan dana anggota BMT untuk usaha produktif dan halal. Keuntungannya:

- 1) Jumlah setoran ringan
- 2) Dapat setor dan diambil sewaktu-waktu
- 3) Bagi hasil yang kompetitif
- 4) Tersedia layanan antar jemput
- 5) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

b. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka merupakan produk simpanan yang menggunakan system mudharabah. Sisuka ini seperti deposito pada bank.

c. SIMPEL (Simpanan Pelajar)

Simpel merupakan produk simpanan yang ditujukan untuk perencanaan biaya sekolah. Produk simpanan ini menggunakan akad mudharabah dan wadiah. Dapat bingkisan menarik setiap tahun ajaran baru.

Pengambilan hanya bisa dilakukan pada saat bulan tahun ajaran baru.

d. SIQURBAN (Simpanan Qurban)

Siqurban adalah produk simpanan yang ditujukan untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban pada saat hari raya Idul Adha. Siqurban hanya bisa diambil pada satu minggu sebelum hari raya Idul Adha. Setiap bulannya akan mendapatkan bagi hasil menarik yang disesuaikan dengan saldo rata-rata.

e. SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)

Simapan adalah jenis investasi yang memberikan fasilitas simpanan kebutuhan dimasa depan dengan menggunakan akad mudharabah. Pengambilan bisa dilakukan setelah simpanan mengendap minimal lima tahun.

f. Arisan Berkah

Besarnya setoran arisan ini adalah Rp 100.000 perbulan dengan periode 24 bulan (2 tahun). Adapun system dari arisan berkah adalah setelah dapat pada saat pengundian, tidak ikut lagi. Dan bagi anggota yang sampai pada akhir periode belum dapat maka anggota tersebut memiliki kesempatan untuk mendapat doorprize

menarik mulai dari kulkas, tv, sepeda, magic com, dvd, dan alat- alat rumah tangga lainnya.

g. Arisan Wisata

Besarnya setoran arisan wisata adalah Rp.200.000 perbulan. Jangka waktu per periode adalah 24 bulan (2 tahun). Pembagian uang arisan dilakukan pada akhir periode atau pada bulan ke-24. Produk ini adalah seperti menabung rutin perbulan dengan hadiah wisata gratis.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Murabahah

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang. BMT membeli barang dan menjual kembali kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang telah disepakati.

b. Pembiayaan Ijarah

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar kebutuhan dibidang jasa seperti membayar kios, membayar pekerjaan, dll.

c. Pembiayaan Qardh

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan social yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah pembiayaan.

d. Pembiayaan tanpa jaminan

Yaitu pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah tanpa adanya dukungan jaminan tambahan dari pihak nasabah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah bil wakalah.

2.2 Aktifitas Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di KSPPS Harapan Umat yang berada di Pati. Kegiatan magang dimulai pada tanggal 15 April 2021 sampai 15 Juli 2021. Magang dilaksanakan selama 6 hari kerja dalam seminggu, selama jam kerja pelayanan yang telah ditetapkan yaitu buka kas pukul 08.00 hingga tutup kas pukul 14.00. Kegiatan utama yang ada di KSPPS Harapan Umat Pati adalah menerima dan menyalurkan dana umat islam yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah. Aktifitas magang yang dilakukan selama di KSPPS Harapan Umat Pati adalah perhitungan uang tunai, pengarsipan jaminan, penagihan nasabah, praktek marketing, mentransaksikan penarikan pasar dan taksasi.

Kegiatan yang selalu dilakukan setiap pagi dari awal magang adalah penagihan nasabah. Penagihan nasabah dilakukan di pasar, pasar ikan, rumah-rumah anggota nasabah KSPPS Harapan Umat Pati. Biasanya penagihan yang dilakukan adalah penagihan produk-produk dari KSPPS Harapan Umat Pati yaitu seperti angsuran pembiayaan, Sirela (Simpanan Sukarela), Simpel (Simpanan Pelajar), Arisan Wisata, Arisan Berkah, Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), Siqurban (Simpanan Qurban), dan Simapan (Simpanan Masa Depan).

Selanjutnya setelah melakukan perhitungan uang tunai, kegiatan yang dilakukan adalah mentransaksikan penarikan uang pasar. Penarikan ini didapat pada saat penagihan nasabah di pasar, pasar ikan, rumah-rumah nasabah. Penarikan pada saat penagihan nasabah ini lebih memudahkan anggota nasabah untuk mengambil saldo yang ada di tabungan seperti Sirela (Simpanan Sukarela) dan Simpel (Simpanan Pelajar) sehingga anggota nasabah tidak perlu pergi ke Kantor KSPPS Harapan Umat Pati karena sudah melakukan penarikan pada saat penagihan nasabah tersebut.

Untuk kegiatan selanjutnya adalah mengarsipkan jaminan. Pengarsipan jaminan ini dilakukan pada saat ada anggota nasabah yang pengajuan pembiayaan di KSPPS Harapan Umat Pati. Pengarsipan jaminan ini tidak dilakukan setiap hari tetapi hanya dilakukan sekitar satu minggu sekali atau setiap ada nasabah baru yang melakukan pengajuan pembiayaan.

Kegiatan terakhir adalah taksasi. Taksasi adalah proses survey yang dilakukan oleh marketing minimal 2 orang untuk mengetahui letak rumah dan kondisi jaminan. Fungsi taksasi adalah untuk mengetahui perkiraan harga yang layak untuk dijadikan ukuran dari pengajuan pembiayaan calon anggota nasabah tersebut.

BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam islam terutama bidang keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat social dan menghimpun, menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive* (motif keuntungan). Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak tiga dan penyalurannya dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Pihak swasta secara individual ataupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka penyediaan permodalan pengembangan pada sektor-sektor produktif. Banyak nasabah yang mempunyai problema untuk memulai sebuah usaha. Maka ada salah satu produk bank syariah yaitu pembiayaan Murabahah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal.

Pembiayaan Murabahah merupakan perjanjian antara BMT dengan nasabahnya. Perjanjian tersebut dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah akan membayar kepada BMT sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada sebagian masyarakat melakukan pembiayaan Murabahah dengan BMT syariah. Dengan ini mulai dari para petani dan pedagang pasar meminjam modal untuk kelancaran dan perluasan usahanya.

Pembiayaan melalui akad Murabahah pada BMT Harapan Umat Pati, dengan mayoritas nasabah para pedagang pasar yang akan menambahkan modal untuk persediaan barang dagangan kini mengalami peningkatan, tidak hanya para pedagang yang menjadi nasabah pembiayaan, akan tetapi masyarakat sekitar yang sedang membutuhkan dana serta barang juga menjadi nasabah pada BMT Harapan Umat Pati. Dalam hal ini, BMT Harapan Umat Pati menjadikan jaminan sebagai tolak ukur besarnya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan jaminan disini juga untuk menjaga agar nasabah dapat membayar angsurannya tepat waktu.

KSPSS Harapan Umat Pati dalam melakukan analisa pembiayaan menggunakan analisis 5C diantaranya *Character, Condition, Capital, Collateral, Capacity*. Jika semua persyaratan sudah memenuhi maka tahap selanjutnya adalah melakukan survey yang dilakukan oleh Accounting Officer. Menurut data rekapitulasi pembiayaan murabahah bermasalah di KSPSS Harapan Umat Pati tahun 2018-2020, tingkat pembiayaan pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 baik secara presentase NPF dan jumlah anggota. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan baik secara presentase NPF maupun jumlah anggota. Hal ini mengindikasikan adanya proses manajemen pembiayaan yang kurang baik pada KSPSS Harapan Umat Pati. Dalam proses manajemen pembiayaan yang baik harus memenuhi proses perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengawasan yang baik pula.

Setelah melakukan wawancara dengan bagian pembiayaan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor

internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor manajemennya. Pada faktor ini permohonan pembiayaan belum dilakukan analisa secara maksimal dalam konsep 5C. Selain faktor tersebut peran dari *Accounting Officer* memegang peranan yang penting dalam analisa permohonan pembiayaan. Analisa pembiayaan dalam KSPPS Harapan Umat Pati dilakukan oleh *account officer* untuk menilai anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan. Dalam menganalisa permohonan pembiayaan *account officer* berawal dari membuat perencanaan, melakukan kunjungan kepada nasabah, melakukan wawancara untuk menggali informasi yang di butuhkan oleh anggota nasabah, informasi yang diberikan harus akurat dalam menganalisa permohonan pembiayaan. Kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan, lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem pengawasan yang kurang menjadi penyebab pembiayaan yang bermasalah.

Ada banyak factor yang menyebkn pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati, antara lain seperti:

1. *character* nasabah

Sifat dan karakter nasabah dapat dinilai dari latar belakang nasabah. Beberapa hal yang harus diteliti salah satunya yaitu riwayat hubungan atau pinjaman dengan lembaga keuangan. Seorang *Account Officer* tidak bisa menilai terhadap calon penerima pembiayaan hanya dari sekali pertemuan. KSPPS Harapan Umat Pati sebagai pemberi pinjaman harus percaya bahwa

calon peminjam kredit harus berperilaku baik, selalu berusaha dalam arti harus menepati janjinya dan bersedia melunasi hutang tepat waktu memutuskan.

2. *condition*

Analisa terhadap kondisi keuangan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kondisi ekonomi terhadap prospek usaha yang telah dijalankan oleh anggota nasabah. Permasalahan yang dialami KSPPS Harapan Umat Pati saat pandemi covid yaitu kondisi atau usaha yang dialami oleh anggota nasabah mengalami penurunan sehingga berdampak pada pembayaran angsuran yang telah disepakati diawal.

3. Jaminan yang hilang

Pemberian jaminan merupakan bentuk keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan. Jaminan yang diajukan harus mampu mengcover risiko bisnis yang telah diberikan oleh pihak KSPPS. Pada kasus ini jaminan yang hilang diluar kekuasaan manusia. Untuk tindakan eksekusi jaminan penanganannya hanya sampai rescheduling.

4. Nasabah yang hilang

Nasabah yang hilang dapat dikaitkan dengan kesalahan marketing dalam melakukan survey nasabah tidak teliti dengan tidak melihat secara obyektif melainkan hanya melihat secara subyektif dikarenakan nasabah tersebut kawan atau saudara, dan tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

Beberapa analisis mengenai kebijakan Bank terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah telah dilakukan oleh sejumlah penganalisis. Menurut (Listanti, Dzulkrom & Topowijono, 2015), mengkaji tentang upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan dengan lebih mengedepankan prinsip syariah dan tindakan manusiawi meskipun hasil kurang optimal.

Analisis lainnya dilakukan oleh (Faozah & Abdul Fattah, 2015) yang menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah. Analisis ini bertujuan untuk memecahkan beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan cara menangani pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KJKS BMT Amanah Ummah KC Karang Agung Surabaya. Hasil analisis menunjukkan bahwa factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah factor karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang professional serta kurang telitinya pihak BMT dalam menganalisis data calon nasabah. Pembiayaan bermasalah ditangani dengan cara kekeluargaan yaitu dengan pendekatan khusus kepada nasabah yang bermasalah sehingga bersedia melunasi semua sisa angsurannya.

Selanjutnya, (Amnawaty & Liana, 2014) mengkaji aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Analisis ini merupakan

hukum normatif terapan dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *applied process study*. Hasil analisis menunjukkan bahwa yang menjadi factor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari factor internal bank, factor internal nasabah debitur, dan factor eksternal. Upaya yang ditempuh untuk menangani pembiayaan murabahah bermasalah terbagi menjadi dua kategori yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyesuaian.

Dari ketiga analisis menunjukkan adanya kesamaan dari segi factor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, yaitu factor eksternal bank yaitu nasabah dan juga factor internal bank sendiri. Sementara penyelesaiannya dilakukan secara bervariasi.

Perbedaan ketiga analisis tersebut dengan kajian artikel ini adalah dari pemilihan objek kajian, yaitu BMT berbanding dengan bank umum syariah. Dengan begitu, hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada pendekatan terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dimana analisis ini melakukan kategorisasi jenis pembiayaan bermasalah sehingga menunjukkan hasil yang komprehensif.

4.1 Pengertian Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil adalah suatu lembaga yang mempunyai dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam. Prinsip operasinya atas prinsip bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan titipan (wadi'ah).

4.2 Pembiayaan

4.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut (Muljono), pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu yang telah disepakati. Pada sisi penyaluran dana (*Landing of Fund*), pembiayaan merupakan pembiayaan yang potensial menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan alternative pendanaan lainnya.

4.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama.

Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pembiayaan bahwa si penerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman yang

diterimanya sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
- d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati
- e. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembiayaan
- f. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa dikenal dengan bagi hasil atau margin.

4.2.3 Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh BMT untuk menilai suatu pengajuan pembiayaan yang telah dilakukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis pengajuan pembiayaan, pihak BMT akan memperoleh keyakinan bahwa pengajuan yang akan dibiayai layak (*feasible*).

Analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character* (kepribadian atau watak)

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Pihak BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. BMT ingin menyakini *willingness to repay* dari calon nasabah yaitu keyakinan

pihak BMT terhadap kemauan calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. BMT ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaan.

b. *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan)

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Pihak BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah BMT memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat diperhatikan karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan BMT dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

- 1) Melihat laporan keuangan
- 2) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan
- 3) Survei ke lokasi calon nasabah

c. *Capital* (modal atau kekayaan)

Capital atau modal yang perlu disetarakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal

merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, maksudnya adalah jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka BMT dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

e. *Condition of Economy* (keadaan ekonomi)

Condition of Economy adalah analisis terhadap kondisi perekonomian. Pihak BMT perlu memperhatikan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan calon nasabah.

4.3 Pembiayaan Murabahah

4.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan dalam praktik bank syariah saat ini. Esensi dari produk murabahah adalah penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membelinya dari pemasok dan

menjual kembali kepada nasabah dengan penambahan keuntungan. Menurut (Sjahdeini,2015) penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*, yaitu harga ditambah keuntungan.

Jenis jual beli dalam akad ini memberikan keuntungan yang pasti dan dapat ditentukan besarnya. Karena pembiayaan murabahah termasuk kedalam pembayaran jangka panjang, maka pihak bank harus lebih teliti dalam menganalisis pemberian pembiayaan karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk memperoleh pendapatan di waktu mendatang (Halim,2005).

4.3.2 Syarat-syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

a. Syarat-syarat Murabahah

1) Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Jika tidak mengetahui, maka jual beli tersebut tidak sah.

2) Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui besarnya keuntungan merupakan dari harga, sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

Syarat ini diperlukan dalam murabahah dan tauliyah, baik ketika dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. Serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya.

- 4) Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak melibatkan riba tersebut terhadap harga pertama

Apabila membeli barang yang ditukar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. Hal ini tidak diperbolehkan karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

b. Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut (Mazhab Hanafi), yaitu *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu:

- 1) Orang yang menjual
- 2) Orang yang membeli
- 3) *Sighat* (*ijab qabul*)
- 4) Barang/objek atau sesuatu yang diadakan
- 5) Harga (*Tsaman*)

4.3.3 Karakteristik Pembiayaan Murabahah

Didalam kitab Al-umm karya Imam Syafi'i, beliau menguraikan karakteristik murabahah, diantaranya:

1. Boleh bagi nasabah menentukan spesifikasi pesannya

2. Terjadi kesepakatan dalam penentuan keuntungan (*margin*) pada saat perjanjian
3. Penentuan besar kecilnya keuntungan (*margin*) berdasarkan kelihaiian yang diberi pesanan dalam menyediakan pesanan sesuai spesifikasi yang diminta, kualitas pesanan dan kemampuannya memperoleh dengan harga yang relative murah.
4. Sistem pembayaran pemesan (*cash* atau nyicil) jadi patokan dalam penentuan keuntungan

Menurut M. Syafi'i Antonio karakteristik Murabahah secara umum adalah;

1. BMT harus memberitahukan tentang biaya atau modal yang dikeluarkan (*capital outlay*) atas barang tersebut kepada nasabah.
2. Akad pertama harus sah
3. Akad tersebut harus bebas dari riba
4. BMT harus mengungkapkan tentang jelas dan rinci tentang ingkar janji/wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. BMT harus mengungkapkan tentang syarat yang diminta dari harga pembelian kepada nasabah

4.4 Pembiayaan Bermasalah

4.4.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. (Mahmoeddin,2001) mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi

persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Selanjutnya (Djamil, 2014) menerangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kualitas pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut (Bank Indonesia, 2003) dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu lancar (*kolektabilitas 1*), dalam perhatian khusus (*kolektabilitas 2*), kurang lancar (*kolektabilitas 3*), diragukan (*kolektabilitas 4*), dan macet (*kolektabilitas 5*).

Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mangacu pada ketentuan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari factor penilaian komponen serta relevansinya dari factor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadinya pada produk-

produk dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah.

Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah diantaranya terkait dengan barang yang timbul karena kehilangan atau kerusakan dari waktu pembelian sampai waktu pengiriman. Kemudian risiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan pembelian barang oleh nasabah. Selanjutnya risiko yang terkait apabila terjadi nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan (Saeed, 2004).

Selanjutnya, menurut (Ismail, 2013) risiko pembiayaan murabahah yang terjadi dari peminjam adalah tertunda atau ketidakmampuan peminjam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang disalurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan berantai dalam pelaksanaan operasional bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya bank mengalami defisit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.

4.5 Pembiayaan Murabahah bermasalah

4.5.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Pembiayaan murabahah bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

menepati jadwal angsuran, sehingga halhal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).


4.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Ada beberapa factor penyebab pembiayaan bermasalah sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak BMT, pihak nasabah, dan pihak eksternal diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor *intern* (berasal dari pihak bank)
 - 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
 - 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
 - 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
 - 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - 6) Proyeksi penjualan tidak diperhitungkan kebiasaan bisbis dan kurang memperhitngan aspek *competitor*
 - 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable* lemahnya *supervisi* dan *monitoring*
 - 8) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

- b. Faktor *ekstern* (dari pihak nasabah)
 - 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)

- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh
- 6) Tidak mampu mananggulangi masalah/kurang menguasai bisnis
- 7) Meninggalnya *key person*
- 8) Terjadinya bencana alam
- 9) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sector ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.



BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis

5.1.1 Analisis Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bagian lembaga yang menangani pembiayaan. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dengan debitur yang tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Pembiayaan bermasalah sendiri merupakan pembiayaan yang tidak dilunasi oleh nasabah berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Pembiayaan bermasalah terdiri dari tiga kelompok. Pertama, kredit kurang lancar yaitu pembiayaan yang belum dibayarkan setelah waktu jatuh tempo melewati 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari. Kedua, kredit diragukan yakni pembiayaan yang masih belum dibayarkan setelah waktu jatuh tempo antara 180 hari sampai dengan 270 hari. Ketiga, kredit macet yakni pembiayaan yang telah mengalami tunggakan hingga melampaui 270 hari atau lebih.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor kurang cermatnya dalam melakukan pengecekan

latar belakang nasabah dan *character* yang berdasarkan pada prinsip pembiayaan. Faktor eksternal merupakan faktor yang dapat disebabkan oleh nasabah dengan dua faktor yaitu faktor sengaja dan tidak sengaja. Faktor tidak sengaja merupakan faktor yang disebabkan oleh ketidak sengajaan yang dilakukan oleh pihak nasabah dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, sampai dengan meninggal dunia. Dalam hal ini pihak bank tidak perlu melakukan analisa yang lebih lanjut, dalam hal ini faktor tidak sengaja merupakan faktor yang diluar dari kehendak nasabah. Dan faktor sengaja dimana nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran yang diberikan pihak KSPPS Harapan Umat Pati sampai jangka waktu yang telah ditentukan seperti salah satu contoh adanya nasabah tidak membayar angsuran karena mereka sengaja menggunakan untuk keperluan lain, dan nasabah yang kabur yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan macet pada nasabah tersebut.

5.1.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati

Dalam dunia perbankan istilah pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru didengar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pemberian fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Sedetail apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan kemungkinan

pembiayaan macet tersebut pasti dan tetap ada. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu baik dari pihak KSPPS atau dari pihak nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan penulis pada pihak KSPPS Harapan Umat Pati, jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan pada KSPPS Harapan Umat Pati sebanyak 55 nasabah, sedangkan nasabah yang pembiayaannya bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah. Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Faktor Internal

Risiko pembiayaan bermasalah di setiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, meskipun dilembaga bank atau non bank sudah menggunakan cara secanggih apapun. Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal:

a. Analisis yang tidak akurat

Dalam hal ini pihak *Marketing* yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan, bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi

sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Riyanto mengatakan bahwa : untuk penanganan yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Pati jika terjadi analisis yang kurang akurat maka akan dilakukan evaluasi dan dilakukan peneguran kepada pihak marketing, serta dilakukan pelatihan kembali untuk pihak marketing agar tidak terjadi kesalahan analisa dan supaya kinerja pihak marketing meningkat.

b. Kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa.

Dalam hal ini pihak *Account Officer* belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari. Untuk penanganan kepada pihak *Account Officer*, Bapak Agus Riyanto mengatakan bahwa : penanganannya sama dengan pihak marketing yaitu dengan dilakukan pelatihan kembali untuk pihak *Account Officer* agar tidak terjadi kesalahan analisa dan supaya kinerja pihak *Account Officer* meningkat.

c. Kelalaian *Account Officer/Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo.

d. Jangka waktu kredit terlalu lama

Hal ini sebenarnya bermaksud sebagai tindakan untuk meringankan kewajiban nasabah, namun sering kali dapat membuat nasabah lalai dan suka melupakan kewajibannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri. Disini terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

a. Unsur kesengajaan

Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh pihak KSPPS Harapan Umat Pati, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkannya pada KSPPS. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga KSPPS atau terjadi nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang dibiayai tersebut, sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet.

b. Unsur ketidak sengajaan

Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak KSPPS Harapan Umat Pati, namun nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai

mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, gagal panen karena cuaca, banjir, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah yang pembiayaannya bermasalah yaitu ibu Lastri usia 52 tahun pedagang terasi. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah yaitu kurangnya pembeli atau sepi sedangkan pengeluaran banyak dan membiayakan sekolah anak-anaknya juga dari usaha terasi. Oleh karena itu pengeluaran dan pemasukan ibu Lastri tidak stabil dan pada akhirnya tidak bisa membayar cicilan pada KSPPS dengan tepat waktu atau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sedangkan upaya yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Pati dalam menangani pembiayaan tersebut dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dari 1 tahun menjadi 2 tahun dan juga jumlah angsurannya juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang.

5.1.3 Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Harapan Umat Pati

Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan penulis dengan pihak KSPPS Harapan Umat Pati, akhirnya penulis dapat menyimpulkan bagaimana cara untuk melakukan pencegahan dan

penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada
KSPPS Harapan Umat Pati

1. Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati

Adapun upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di
KSPPS Harapan Umat Pati adalah sebagai berikut :

1) Pemilihan nasabah yang tepat

Pemilihan nasabah yang tepat ini melalui prinsip 5C yaitu:

a. *Character* (watak dan kepribadian calon debitur)

Pihak KSPPS Harapan Umat Pati menganalisis watak dan kepribadian calon nasabah untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter dan kepribadiannya, apakah calon nasabah ini baik atau malah sebaliknya, dengan tujuan agar risiko tidak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi, seperti pembiayaan macet dikarenakan sifat nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak KSPPS Harapan Umat Pati.

b. *Capacity* (kemampuan calon debitur)

Dalam hal ini pihak KSPPS mencari tahu kemampuan dari calon nasabah dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya dapat diketahui kemampuannya dalam mengembalikan dananya ke pihak KSPPS Harapan Umat Pati

c. *Capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Pihak KSPPS akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana atau seberapa banyak modal calon debitur yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, sehingga calon debitur dapat mengembalikan dana yang telah dibiayai oleh pihak KSPPS Harapan Umat Pati .

d. *Condition* (kondisi perekonomian calon debitur)

Pihak KSPPS melihat kondisi perekonomian calon debitur dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah.

e. *Collateral* (jaminan/agunan yang dimiliki calon debitur)

Dalam hal ini pihak KSPPS melihat nilai jaminan dari nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS . KSPPS juga meninjau apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan informasi tertulis yang diberikan kepada pihak KSPPS Harapan Umat Pati , agar suatu saat jika terjadi masalah maka jaminan tersebut dapat langsung digunakan untuk dapat mengganti pembiayaan yang bermasalah tersebut.

2) Pembinaan nasabah

a. Pengawasan nasabah setelah pencairan

Misalnya: dilakukan pengecekan apakah dana yang diberikan oleh pihak KSPPS benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya dengan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak KSPPS Harapan Umat Pati. Tujuannya agar dalam pengembalian dananya lancar dan tidak ada kendala apapun.

b. Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya.

c. Pengawasan terhadap jaminan

Pihak KSPPS melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada pihak KSPPS Harapan Umat Pati.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS Harapan Umat Pati

Adapun cara penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Harapan Umat Pati berdasarkan wawancara dengan bapak Agus

Riyanto selaku Manager Marketing KSPPS Harapan Umat Pati pada tanggal 27 Desember 2021 dan survei lapangan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah KSPPS Harapan Umat Pati dapat dilakukan sebagai berikut:

Apabila nasabah mulai mengalami pembiayaan bermasalah maka akan dilakukan penagihan secara langsung dan rutin dengan mendatangi kerumahnya dan melalui surat juga, apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1 sampai 2 kalau belum juga maka akan diberikan surat peringatan 3 tapi kalau sampai SP 3 belum juga maka nasabah tersebut akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk di minta menjelaskan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan upaya 3R yaitu:

a. Reschedulling

Tindakan yang berbetuk penjadwalan kembali anggota.

Reschedulling dilakukan oleh KSPPS Harapan Umat Pati untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih

ada

3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cashflow* yang bersifat sementara

4) *Plafond* pembiayaan kredit yang tidak berubah

Adapun cara yang dilakukan oleh KSPPS Harapan Umat Pati dalam menangani *rescheduling* ini yaitu:

1) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini

debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur diberi kesempatan dengan jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperbanyak jumlah angsuran, maksudnya disini hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan akan tetapi dalam hal ini dirubah adalah jumlah jadwal angsuran pembiayaannya yang diperbanyak, contohnya dari 12 kali menjadi 24 kali dan jumlah angsurannya juga akan diperkecil seiring dengan diperbanyak jumlah angsuran.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya penambahan jangka waktu yang diberikan oleh pihak debitur kepada nasabah, sehingga nasabah diharapkan mampu membayar angsurannya sesuai dengan penambahan jangka waktu yang diberikan.

Dengan begitu terciptalah prinsip tolong menolong sesama manusia.

b. Reconditioning

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama dan tindakan *reconditioning* dilakukan untuk kondisi:

- 1) Potensi usaha masih cukup bagus
- 2) Sarana usaha yang masih memadai
- 3) Usaha mengalami permasalahan *cashflow* dan manajemen
- 4) *Plafond* pembiayaan tetap

Adapun tindakan yang dilakukan oleh KSPPS Harapan Umat Pati seperti:

- 1) Kapitalisasi *margin* dalam piutang *murabahah* yaitu *margin* dijadikan hutang pokok dalam pembiayaan
- 2) Penundaan pembayaran *margin* sampai waktu tertentu, maksudnya hanya *margin* yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok piutang tetap harus dibayar seperti biasa.
- 3) Penurunan suku *margin*, maksudnya adalah agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika *margin* pertahun sebelumnya dibebankan 30% diturunkan menjadi 28%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan *margin* piutang akan

mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

- 4) Pembebasan margin, dalam hal pembebasan margin *murabahah* yang diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar piutang atau pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. Restructuring

Yaitu dengan menambah jumlah jumlah pembiayaan dan menambah *equity*. Tindakan *restructuring* pada KSPPS Harapan Umat Pati dilakukan untuk kondisi nasabah:

- 1) Potensi usaha anggota masih cukup bagus
- 2) Kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada
- 3) Usaha hanya mengalami permasalahan *cashflow* yang bersifat sementara.
- 4) *Plafond* pembiayaan berubah.

5.2.2 Kebijakan KSPPS Harapan Umat Pati terhadap pembiayaan bermasalah

Adanya pembiayaan bermasalah tidak terlepas dari faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah itu sendiri. Pada bab sebelumnya dikatakan penyebab pembiayaan bermasalah dapat

berasal dari nasabah dan dari pihak bank. Sama halnya yang terjadi pada KSPPS Harapan Umat Pati.

Penyebab pembiayaan bermasalah adanya faktor internal yang berasal dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati yang mana terjadi seperti analisis yang tidak akurat dimana *Marketing* tidak teliti dalam menganalisa data nasabah, kemudian *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian *Account Officer* atau *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo, jangka waktu kredit terlalu lama disini maksud KSPPS sebenarnya untuk meringankan kewajiban nasabah namun sering kali terjadi dapat membuat nasabah lalai dan melupakan kewajibannya.

Adapun faktor eksternal yang berasal dari pihak nasabah itu sendiri yang mempunyai dua unsur yaitu unsur kesengajaan yang mana nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dibiayai oleh KSPPS Harapan Umat Pati, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya hal ini dapat dikatakan memang dari nasabah pada awalnya tidak beritikad baik dan juga terjadi penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah.

Sedangkan unsur ketidak sengajaan yang mana nasabah memang tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal seperti mengalami musibah kebakaran,

gagal panen, bencana alam, kebangkrutan atau mengalami penipuan. Sehingga nasabah tidak mampu untuk mengembalikan dana.

Adapun upaya yang dilakukan pihak KSPPS Harapan Umat Pati ada dua cara dengan memilih nasabah yang tepat melalui prinsip 5C yaitu *character* (watak dan kepribadian calon debitur), *capacity* (kemampuan calon debitur), *capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur), *condition* (kondisi perekonomian calon debitur) dan *collateral* (jaminan atau agunan yang dimiliki calon debitur).

Kemudian pembinaan nasabah dengan cara melakukan pengawasan setelah pencairan apakah nasabah benar-benar menggunakan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaan dengan cara dipantau dan dikunjungi apakah usaha yang dikelola mengalami perkembangan apa malah sebaliknya, dan pengawasan terhadap jaminan apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada KSPPS Harapan Umat Pati.

Sedangkan upaya yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Pati untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah melakukan penagihan secara rutin agar nasabah tidak lalai dalam membayar cicilannya pada KSPPS Harapan Umat Pati dan dengan mengunjungi atau silaturahmi kerumah nasabah, tetapi apabila belum juga maka akan diberikan surat peringatan 1-2 kalau belum juga maka nasabah tersebut akan diberikan surat peringatan 3 tapi

kalau belum juga maka nasabah akan dipanggil untuk datang ke kantor untuk diminta penjelasan apa yang menyebabkan kemacetan dan apabila kemacetan disebabkan oleh faktor alam seperti bencana alam atau pun usaha yang dijalannya mengalami kebangkrutan maka akan diberikan keringanan dengan memperkecil angsuran dan memperpanjang waktu angsuran atau bisa disebut dengan 3R yaitu *reschedulling, reconditioning, restructuring*.

Nasabah pembiayaan pada KSPPS Harapan Umat Pati sebanyak 55 nasabah sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hampir 50% atau sebanyak 25 nasabah. Salah satunya pembiayaan pada bapak Hariadi yang mana pinjaman dananya sebesar 10 juta dalam jangka waktu selama 12 bulan dan menggunakan akad *murabahah*. Dana yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk mengisi barang dagangannya.

Pada angsuran pertama sampai ke 6 lancar dan dapat dipenuhi. Akan tetapi pada angsuran yang ke berikutnya pembayaran angsuran mulai terlambat dari jadwal yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan dari pihak KSPPS memberikan SP 1 sampai SP yang ke 3 kepada nasabah tetapi belum juga ada perubahan dan pada akhirnya nasabah dipanggil ke kantor untuk diminta penjelasan apa penyebab pembiayaan menjadi macet. Pada saat ditanya alasan nasabah yaitu mengalami kebangkrutan karena banyak pelanggan yang berhutang padanya dan tidak membayar

hutang. Jadi disini terdapat kesalahan manajemen keuangan dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati memberi keringanan atau solusi agar pembiayaan tersebut kembali normal seperti sebelumnya dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran dan melakukan pejadwalan kembali dengan akad yang berbeda yaitu *qardhul hasan*, agar tunggakan tersebut terpenuhi.

Setelah diberi keringanan pada nasabah oleh KSPPS, nasabah juga tidak bisa membayar angsurannya dengan tepat waktu atau tetap lalai dalam menjalankan kewajibannya selain itu nasabah juga banyak terlilit hutang dimana-mana. Pada akhirnya pihak KSPPS mengambil tindakan dengan menarik jaminan nasabah tersebut.

Dari kasus diatas dapat dianalisis bahwa pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan bermasalah. Karena nasabah tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadi dapat dikatakan nasabah tersebut tidak memiliki itikad yang baik karena setelah diberikan keringanan nasabah tetap lalai dengan kewajibannya. Menurut penulis ada baiknya pihak KSPPS Harapan Umat Pati setelah memberi keringanan kepada nasabah untuk tetap melakukan pembinaan rutin agar nasabah tidak lagi terjadi kelalaian dengan kewajiannya, kemudian juga melakukan pendekatan pada keluarga dan saudara-saudaranya untuk

mengingatkan dan meyakinkan mereka bahwa sebagai keluarga dan saudara-saudaranya mereka wajib saling membantu jika ada salah seorang keluarga dan saudara-saudaranya yang sedang menghadapi kemalangan atau kesusahan untuk membantu membayarkan kewajiban saudaranya kepada pihak KSPPS Harapan Umat Pati .



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dan pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat menganalisa faktor penyebab pembiayaan macet pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS Harapan Umat Pati dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati adalah adanya faktor internal yang datangnya dari pihak KSPPS Harapan Umat Pati itu sendiri seperti analisis yang tidak akurat, kemampuan *Account Officer* yang kurang pandai dalam menganalisa, kelalaian *Account Officer* dan *Marketing* yang tidak mengingatkan nasabah dan tidak mengambil cicilan pada waktu jatuh tempo dan jangka waktu kredit terlalu lama. Sedangkan faktor eksternal yang datangnya dari nasabah seperti unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan.
2. Upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati adalah:

- a) Upaya mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati seperti memilih nasabah yang tepat dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capital, condition, collateral dan capacity*. Kemudian pembinaan nasabah seperti pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha atau pekerjaannya, pengawasan terhadap jaminan.

b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Harapan Umat Pati adalah dengan cara melakukan penagihan secara langsung dan juga melalui surat peringatan. Jika penyebab pembiayaan bermasalahnya di karenakan oleh suatu musibah maka akan diberi keringanan kepada nasabah tersebut melalui 3R yaitu *reschedulling, reconditioning* dan *restrukturing*.

6.2 Rekomendasi

Dari hasil pmenulisan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlunya pelatihan dan pembinaan mengenai *Accounting Officer* yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan marketing dalam menganalisa kredit, menganalisa karakter dan prospek usaha nasabah untuk meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi.
2. Diharapkan kepada pihak KSPPS Harapan Umat Pati dalam menangani setiap pembiayaan yang bermasalah hendaknya selalu mengedepankan kebijakan yang professional dengan cara menganalisis terlebih dahulu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan menggunakan asas kekeluargaan sehingga dapat menjalani silaturahmi yang baik terhadap nasabah.

BAB VII

REFLEKSI DIRI

7.1 Refleksi Kegiatan Magang

Kegiatan magang yang dilaksanakan di KSPPS Harapan Umat Pati, penulis selama magang di tempatkan pada bagian pembiayaan, *marketing*, *accounting* dan divisi baitul maal. Pada awal kegiatan magang penulis di jelaskan terlebih dahulu oleh direktur KSPPS Harapan Umat Pati mengenai perusahaan dan diperkenalkan kepada para staf. Sebelum melaksanakan tugas magang, penulis mengikuti *briefing* yang dilakukan oleh direktur KSPPS Harapan Umat Pati mengenai *jobdesk* yang ada di perusahaan dan di jelaskan tentang tugas dari masing-masing divisi.

Refleksi magang ini menunjukkan mengenai tentang banyaknya pengetahuan dan pengalaman penulis selama melaksanakan kegiatan magang pada KSPPS Harapan Umat Pati selama 3 bulan. Penulis mendapatkan banyak hal yang baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya seperti bagaimana kegiatan umum di BMT, mendapat pengetahuan baru mengenai pembiayaan yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggungkan pada jangka waktu yang telah disepakati., serta terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan nasabah yang dilakukan di pasar, pasar ikan, rumah-rumah anggota nasabah KSPPS Harapan Umat Pati. Biasanya penagihan yang dilakukan adalah penagihan produk-produk dari KSPPS Harapan Umat Pati yaitu seperti angsuran pembiayaan, Sirela (Simpanan Sukarela), Simpel

(Simpanan Pelajar), Arisan Wisata, Arisan Berkah, Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), Siqurban (Simpanan Qurban), dan Simapan (Simpanan Masa Depan). dan bersosialisasi langsung dengan nasabah KSPPS Harapan Umat Pati. Selain mendapatkan pengalaman, penulis juga mendapatkan banyak manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan program magang yaitu mendapatkan pengalaman baru mengenai lingkungan kerja, cara bersosialisasi, dan berkoordinasi dengan tim dikantor KSPPS Harapan Umat Pati.

7.2 Manfaat Dari Perkuliahan

Hal positif yang diterima selama perkuliahan sangat bermanfaat untuk mengimplementasikan dalam proses kegiatan pelaksanaan magang seperti materi dasar dari manajemen dalam menganalisa prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dalam pemberian pengajuan pembiayaan murabahah. materi dasar dari manajemen keuangan khususnya perhitungan bagi hasil, perhitungan untung rugi pada mata kuliah manajemen keuangan sangat berfungsi dalam membantu menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Manfaat dari mempelajari mata kuliah yang didapatkan di bangku perkuliahan sangat berguna dalam proses kegiatan pelaksanaan magang, sehingga penulis dapat menerapkan dasar-dasar ilmu yang telah didapatkan tersebut secara langsung di dunia kerja yang sesungguhnya.

7.3 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi *Soft-Skill* Penulis

Manfaat kegiatan magang pada KSPPS Harapan Umat Pati bagi pengembangan *soft-skill* melalui pekerjaan yang telah diberikan kepada penulis selama kegiatan magang mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi ketika di hadapkan dengan nasabah. Selain itu manfaat yang didapatkan selama kegiatan magang adalah mampu mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di dunia perkuliahan salah satunya mampu menganalisa pembiayaan yang telah di ajukan oleh nasabah dengan menggunakan prinsip 5C.

Kekurangan dalam kegiatan pelaksanaan magang dalam pengembangan *soft-skill* penulis adalah belum mampu memutuskan keputusan yang tepat dalam setiap pekerjaan yang telah diberikan karena penulis masih harus bertanya kepada masing-masing divisi.

7.4 Manfaat dan Kekurangan Magang Bagi Pengembangan Kemampuan Kognitif

Manfaat kegiatan magang di KSPPS Harapan Umat Pati bagi pengembangan kognitif penulis salah satunya adalah meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga penulis dapat berinteraksi secara langsung dengan nasabah. Penulis juga belajar merangkai kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat yang untuh sehingga ketika akan di sampaikan kepada nasabah akan mudah dipahami oleh nasabah itu sendiri. kegiatan magang juga memberikan peningkatan dalam meningkatkan kemampuan ketelitian dalam menganalisa permasalahan yang ada di perusahaan. Kekurangan dalam pelaksanaan magang terhadap

pengembangan kemampuan kognitif penulis adalah dalam menalar sebuah pekerjaan kurang berkembang dikarenakan terdapat beberapa informasi yang sifatnya rahasia.

7.5 Faktor – Faktor Kunci Sukses Dalam Bekerja

Berdasarkan pengalaman ketika melaksanakan magang di KSPPS Harapan Umat Pati, penulis dapat menemukan factor-faktor kunci sukses dalam bekerja yaitu disiplin dalam bekerja akan membentuk karakter kepribadian seseorang untuk bekerja secara sistem dan mematuhi peraturan yang telah diterapkan. Disiplin berkaitan dengan manajemen waktu yang sangat baik yang akan menghasilkan kinerja yang bagus bagi perusahaan dan menciptakan *image* yang baik dan tanggung jawab yang tinggi bagi masing-masing individu yang akan mendapatkan kepercayaan dari rekan kerja maupun atasan. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik sesama rekan kerja dan atasan merupakan salah satu faktor kunci sukses dalam bekerja agar terciptanya lingkungan yang nyaman untuk bekerja, karena lingkungan kerja yang nyaman akan mempengaruhi dalam kualitas kerja. Dalam bekerja juga harus mematuhi norma, peraturan, serta budaya yang berlaku yang telah ditetapkan didalam lingkungan kerja agar terjalin hubungan yang baik dan mampu menjaga nama baik pribadi dan perusahaan.

7.6 Rencana Perbaikan Diri, Karir dan Pendidikan Lanjutan

Selama melaksanakan kegiatan magang pada KSPPS Harapan Umat Pati dalam kurun waktu tiga bulan, penulis mendapatkan gambaran terkait

dengan perbaikan diri, karir dan pendidikan lanjut. Untuk perbaikan diri, penulis selalu berusaha belajar dan *eksplor* diri terkait dengan hal baru dengan cara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan dan berusaha memberikan hasil yang baik. Sedangkan untuk karir penulis memperoleh gambaran ketika penulis sudah lulus dan gambaran ketika menentukan pekerjaan yang memiliki peluang untuk *fresh graduate*. penulis berkeinginan melanjutkan pendidikan lanjut karena berkeinginan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas serta dapat meningkatkan skill dan kemampuan yang penulis miliki.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Saeed. 2004. *Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Bunga Bank Kaum*.
- Abdullah, Saeed. 2008. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidin, Yunus. 2015. *Pembelajaran bahasa berbasis pendidikan karakter*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Abidin, Yunus. 2015. *Pembelajaran Multiliterasi Sebuah Jawaban atas Tantangan Pendidikan Abad Ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Amnawaty, & Liana, S. (2014). Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung). *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-25.
- Faozah, Ummi., Fattah, Abdul., Haryono. 2015. ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KJKS BMT AMANAH UMMAH KC. KARAH AGUNG SURABAYA). *E-Journal Syariah*. Vol.1, No.1.
- Fathurrahman, Djamil. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ismail, Rifki. 2013. *Islamic Risk Management of Islamic Bank*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Listanti, Daniatu., Dzulkirom, Moch., Topowijono. 2015. UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 1, No. 1,

Hal. 1-9.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/7/PBI/2003.

Ridwan, Muh. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tanwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press.

Sudarsono, Heri. 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria.

Yusrialis. 2013. *Bangkitnya BTM Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia*. *Menara*, Vol. 12, No. 2, Hal. 170- 176.

